

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
MELALUI HUKUM ADAT  
(STUDI DI DESA HILIDANAYAO KABUPATEN NIAS SELATAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ARTIKAN BUULOLO  
NPM: 208400050**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 2/9/24


Access From (repository.uma.ac.id)2/9/24

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL  
MELALUI HUKUM ADAT  
(STUDI DI DESA HILIDANAYAO KABUPATEN NIAS SELATAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area**



**OLEH:**

**ARTIKAN BUULOLO  
NPM: 208400050**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2024**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/9/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/9/24

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Hukum Adat (Studi di Desa Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan)

Nama : Artikan Buulolo

NPM : 208400050

Bidang : Hukum Pidana


Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I



Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Beby Suryan Fitri, S.H., M.H.

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H.

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 13 Agustus 2024



*Artikan Buulolo*  
ARTIKAN BUULOLO  
NPM: 208400050

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai Civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : ARTIKAN BUULOLO  
NPM : 208.400.050  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
FAKULTAS : HUKUM  
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Eksklusif Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : "Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Hukum Adat (Studi di Desa di Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan)", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan  
Pada Tanggal : 13 Agustus 2024  
Yang Menyatakan

  
ARTIKAN BUULOLO  
NPM: 208400050

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### **Data Pribadi**

Nama : Artikan Buulolo  
Tempat /Tgl. Lahir : Lazawatewu, 15 April 2001  
Alamat : Fatodano  
Agama : Kristen Protestan

### **Pendidikan**

SD : SD Negeri 077298 Hilidanayao Lulus Tahun 2014  
SMP : SMP Negeri 6 Susua Lulus Tahun 2017  
SMA : SMA Negeri 4 Susua Lulus Tahun 2020  
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area Lulus Tahun 2024

### **Data Orang Tua**

Nama Orang Tua :  
Ayah : Fatarombowo Buulolo  
Ibu : Salinaria Giawa  
Anak Ke : Anak ke 6 dari 8 bersaudara

## ABSTRAK

# PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL MELALUI HUKUM ADAT (STUDI DI DESA HILIDANAYAO KABUPATEN NIAS SELATAN)

OLEH:  
**ARTIKAN BUULOLO**  
NPM: 208400050

### BIDANG HUKUM PIDANAAN

Pelecehan seksual merupakan isu lama dalam masyarakat Indonesia yang telah memiliki pengaturan hukum yang juga merupakan perbuatan melanggar nilai adat yang hidup di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum pelecehan seksual di Indonesia dan bagaimana penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual melalui hukum adat di Desa Hilidanayao, Kabupaten Nias Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan jenis data skunder dan teknik pengumpulan data yaitu penelitian Pustaka (*Liberary Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) dan data dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual terdapat dalam pasal 281 sampai 303 KUHP, dan pasal 414,415,416,417,418,419 dan, 422 Kitab undang-undang hukum pidana nomor 1 tahun 2023, dan pasal 5, 6, 8, 9,10,11,12,13 dan 14, undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, dan pasal 59, 76D, 76E undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual di Desa Hilidanayao, Kabupaten Nias Selatan, diselesaikan melalui hukum adat dalam bentuk ganti kerugian kepada korban.

**Kata kunci : Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Hukum Adat**

**ABSTRACT**

**SETTLEMENT OF CRIMINAL ACTIONS OF SEXUAL HARASSMENT  
THROUGH TRADITIONAL  
(STUDY IN HILIDANAYAO VILLAGE SOUTH NIAS DISTRICT)**

**BY:  
ARTIKAN BUULOLO BUULOLO  
NPM: 208400050**

**FIELD OF CRIMINAL LAW**

*Sexual harassment is an old issue in Indonesian society which has legal regulations which are also an act that violates the traditional values that live in Indonesia. The problem in this research is how sexual harassment law is regulated in Indonesia and how criminal acts of sexual harassment are resolved through customary law in Hilidanayao Village, South Nias Regency. The research method used is normative juridical with secondary data types and data collection techniques, namely library research and field research and the data is analyzed qualitatively. Research Results The legal regulation of criminal acts of sexual harassment is contained in articles 281 to 303 of the Criminal Code, and articles 414,415,416,417,418,419 and, 422 of the Criminal Code number 1 of 2023, and articles 5, 6, 8, 9,10,11,12,13 and 14, law number 12 of 2022 concerning TPKS, and articles 59, 76D, 76E of law number 35 of 2014 concerning Child Protection. The resolution of criminal acts of sexual harassment in Hilidanayao Village, South Nias Regency, was resolved through customary law in the form of compensation to the victim.*

**Keywords: Crime of Sexual Harassment, Customary**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada saya berupa kekuatan, kesehatan dan kebahagiaan sehingga saya dapat menyelesaikan karya akademik ini dalam bentuk skripsi.

Penyelesaian skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi saya untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual melalui Hukum Adat di Desa Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan”**. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya, ayah saya Fatarombowo Buulolo dan ibu saya Salinaria Giawa, serta abang, kakak dan adek saya yang telah memberikan dukungan, nasehat dan semangat hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berharap semoga kasih kalian selalui menyertai saya. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bimbingan, arahan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak- pihak berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, S.H,MM,M.Kn Selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area

4. Bapak Nanang Tomi Sotorus, S.H.,M.H Sealaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
5. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H.,M.H Selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
6. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah banyak memberikan bimbingan, nasehat, arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Beby Suryani Fitri, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, masukan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Revi fauzi Putra Mina, S.H.,M.H selaku Sekretaris dalam skripsi penulis, yang telah memberikan dukungan, saran dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
9. Seluruh Dosen tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Medan Area penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang sangat baik, kemudahan dalam administrasi selama melangsungkan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

11. Bapak Budi Luhur Buulolo, S.pd, Selaku Kepala Desa Hilidanayao, dan seluruh aparat Desa, ketua Lembaga Adat Desa dan masyarakat Desa Hilidanayao Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan pelayanan yang baik pada saat penulis melakukan penelitian.

12. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area Stambuk 2020, Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah kalian berikan. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu melimpahkan kasih dan rahmatnya kepada kita semua, Amin.

Akhir kata penulis sampaikan kepada semua pihak kiranya Tuhan yang Maha Esa selalu melindungi dan semoga ilmu, motivasi, nasehat yang telah disampaikan selama kuliah di Fakultas Hukum Unuverstas Medan area dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan Bangsa dan Negara.

Medan, 13 Agustus 2024

ARTIKAN BUULOLO  
NPM: 208400050

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAC.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.2 01.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Seksual.....	14
2.1.1 Defenisi Tindak Pidana .....	15
2.1.2 Defenisi Tindak Pidana Pelecehan Seksual.....	19
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Adat.....	21
2.2.1 Defenisi Sanksi Pidana Adat .....	21
2.2.2 Bentuk Pidana Adat Nias .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Waktu, dan Lokasi Penelitian.....	25
3.1.1 Waktu Penelitian .....	25
3.1.2 Lokasi Penelitian .....	26
3.2 Metode Penelitian.....	26
3.2.1 Jenis Penelitian .....	26
3.2.2 Jenis Data .....	26
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.2.4 Analisis Data .....	28

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>29</b>
4.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Indonesia.....	29
4.1.1 Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) .....	30
4.1.2 Undang-undang No. 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	38
4.1.3 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ...	46
4.1.4 Undang-undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	49
4.1.5 Faktor Penyebab Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Desa Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan .....	52
4.1.6 Dampak Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Desa Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan .....	56
4.2 Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Hukum Adat di Desa Hilidsanayao Kabupaten Nias Selatan.....	58
4.2.1 Prosedur Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Hukum Adat di Desa Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan.....	61
4.2.2 Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Desa Hilidanayao Kabupaten Nias selatan.....	62
4.2.3 Kewenangan Tetua Adat Dalam Memutus Perkara Adat di Desa Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan .....	64
4.2.4 Kendala Tetua Adat Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pelecehan Seksual di desa Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan ...	65
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>67</b>
5.1 Simpulan.....	67
5.2 Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan pada Pancasila dan undang-undang yang mengatur dan menertibkan kehidupan masyarakat. Dalam undang-undang dasar tahun 1945 pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Artinya segala aspek di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan dengan hukum.<sup>1</sup> Berkembangnya hukum merupakan suatu proses pertumbuhan yang dinamis, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa hukum itu terjadi sebagai suatu perencanaan dari situasi tertentu menuju pada suatu tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang ada (*the living law*) dalam masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Oleh karena itu, karena hukum dan masyarakat sangat erat kaitannya dan saling mempengaruhi, maka hukum merupakan suatu sistem tidak otonom yang mengatur kehidupan manusia dan menegakan ketertiban dan keamanan di kehidupan masyarakat. Suatu tingkat kearifan lokal, hukum adat yang berdasarkan pertimbangan kosmis, sifat magis dan religius ini selaras dengan aspek sosiologis dalam pandangan dunia dan budaya masyarakat Indonesia, berdasarkan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

hukum adat diskusi dirancang oleh tetua adat, tokoh agama, kepala desa dan masyarakat, untuk mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan suatu perkara yang terjadi dalam masyarakat.

Pelecehan seksual merupakan bentuk perilaku yang mengarah kepada bentuk-bentuk seksualitas yang tidak diinginkan oleh orang yang menjadi korban dan bisa menimbulkan reaksi negatif pada diri korban seperti korban merasa malu, amarah yang tidak terkontrol, mengalami kebencian dan bahkan menimbulkan rasa trauma, ketakutan dan sebagainya. Kejahatan pelecehan seksual tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif cukup maju kebudayaan dan kesadaran hukumnya, namun juga terjadi di pedesaan, di pelosok yang masih memegang nilai-nilai tradisi dan berpatokan dengan hukum adat sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam perkembangan dewasa ini banyak sekali isu atau kasus kejahatan pelecehan seksual dikalangan masyarakat.<sup>2</sup> Kejahatan pelecehan seksual dapat terjadi kapan saja dan dimana saja seperti di sekolah, di rumah, di dalam bus, di tempat kerja, di jalan, bahkan ditempat ibadahpun terjadi.

Kejahatan pelecehan seksual di Indonesia dapat diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan tindak pidana kekerasan seksual adalah perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Selanjutnya kekerasan seksual

---

<sup>2</sup> Elmanyanti dan Muklis R, penerapan hukum adat dan penyelesaian perkara pidana melalui konsep Restorative Justice di kabupaten Rokan Hulu, Vo l. 4, No. 2, (November 2022), hal. 213

diatur dalam BAB XIV KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

- a. Pasal 281-283 = kejahatan terhadap kesomponan.
- b. Pasal 285 = kejahatan Pemerkoasaan.
- c. Pasal 289-296 = kejahatan pencabulan.

Hukum adat adalah merupakan suatu istilah di masa silam terkait pemberian ilmu pengetahuan hukum kepada kelompok hingga beberapa pedoman yang mengatur dan menerbitkan kehidupan masyarakat Indonesia. Para ilmuwan melihat bahwa masyarakat Indonesia hidup diberbagai daerah pelosok yang juga mempunyai peraturan-peraturan maupun adat istiadat masing- masing.

Menurut Raden Soepomo hukum tertulis adalah sinonim hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislatif. Hukum yang hidup sebagai konvensi dibadan-badan hukum negara (parlemen, dewan provinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan didalam pergaulan hidup baik dikota maupun di desa-desa.<sup>3</sup>

Hukum adat sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri dilahirkan oleh alam pemikiran barat tidak dengan pemikiran bangsa Indonesia sendiri. Perlu diakui bahwa sampai sekarang ini istilah hukum adat itu sendiri tidak dikenal di desa-desa tetapi mereka hanya berbicara mengenai adat istiadat yang harus dipatuhi, karena mempunyai sanksi-sanksi tertentu terpengaruh oleh faktor- faktor politik dan ekonomi struktur masyarakat jajahan pada waktu itu. Penemuan hukum adat disebabkan karena adanya desakan politik hukum yang hendak memaksa

---

<sup>3</sup>C. Dewi wulansari, Hukum adat di Indonesia, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016),hal. 3

masyarakat Indonesia tunduk kepada hukum barat. Penundukan itu terutama berpokok pangkal pada pemikiran bahwa hukum adat sama sekali tidak memenuhi tuntutan-tuntutan abad modern.<sup>4</sup>

Hukum pidana adat disetiap suku pasti berbeda-beda sesuai dengan suku adat yang ada di daerah tersebut dengan ciri hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Tentunya dalam kehidupan masyarakat hukum adat diterapkan berupa sanksi dan denda bagi orang yang melanggar ketentuan hukum adat di setiap daerah. Sanksi tersebut merupakan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh para tuan adat sebelumnya.

Tentu dalam pelaksanaan hukum adat sering menjadi masalah yang diperbincangkan ditengah-tengah masyarakat mengingat dalam mengatasi suatu konflik atau perbuatan pidana dalam suatu kesatuan masyarakat hukum adat. Dalam menyelesaikan perkara melalui proses hukum adat atau melalui proses peradilan pidana harus mempertimbangkan hukum adat yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tanpa harus mempertimbangkan hak-hak tradisional dari pelaku tindak pidana tersebut.

Penyelesaian perkara melalui pengadilan formal, terutama dari segi keadilan dalam memutus perkara pidana yang berdimensi hukum adat masyarakat adat merasa tidak puas karena putusan pengadilan belum mampu mengembalikan keseimbangan magis yang timbul akibat pelanggaran adat.

---

<sup>4</sup> H. Erwin Owan Hermansyah soetoto, dkk, Buku Ajar Hukum adat, (Malang : Madza Media, 2021), hal. 2

Peradilan adat secara yuridis kembali dihidupkan dan pengaturannya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dalam pasal 28i ayat (3) undang-undang dasar tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selama perkembangan zaman dan peradaban, ini artinya keberadaan hukum adat itu sangat diakui dan dihormati. Hal ini disebabkan karena dalam masyarakat adat sering terjadi ketegangan-ketegangan sosial, oleh karena itu terjadi pelanggaran adat yang ditimbulkan seseorang atau sekelompok warga masyarakat dalam suatu lingkungan adat. Peristiwa ketegangan sosial tersebut akan pulih kembali jika terjadi reaksi masyarakat yang berupa sanksi adat dan telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh orang yang melanggar atau yang menimbulkan ketegangan tersebut.<sup>5</sup>

Pelanggaran adat adalah suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan perseorangan, mengancam atau mengganggu keseimbangan dari kehidupan persekutuan baik bersifat materiil maupun imaterial terhadap masyarakat berupa kesatuan adat.<sup>6</sup> Tindakan yang demikian akan mengakibatkan suatu reaksi adat, terhadap beberapa kasus yang bernuansa perselisihan adat dan sebenarnya bisa diselesaikan melalui otoritas adat.<sup>7</sup>

Sejak berlakunya undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 Tentang Tindakan-tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan,<sup>8</sup> kekuasaan dan acara pengadilan sipil sudah ditinggalkan, dan lebih memilih dibawa

---

<sup>5</sup> *Ibid.* hal 168

<sup>6</sup> I Made Adi Widnyana., dkk. "COVID-19: Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan" Yayasan Kita Menulis (2020), hal.67

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.69

<sup>8</sup> Fathor Rahman, "Eksistensi peradilan adat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia" Volume 13, Nomor 2, Jurnal Hukum, (Juli-Desember 2018), hal.323

ke muka peradilan negara (umum), dan kemudian putusannya tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, yang berlandaskan kearifan lokal, tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat, namun sebaliknya, putusan tersebut justru melukai keadilan, terutama apabila dikaitkan dengan eksistensi nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini yang kemudian, menimbulkan dorongan untuk kembali menghidupkan peradilan adat, sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan hukum, diluar pengadilan negara (umum) yang sering menghasilkan keputusan yang tidak mencerminkan nilai-nilai adat dan kearifan lokal.

Hukum adat adalah lembaga peradilan untuk perdamaian antar anggota masyarakat hukum adat dalam masyarakat hukum adat yang ada. *Common law* merupakan istilah normatif yang digunakan dalam berbagai undang-undang, terutama yang muncul setelah reformasi.<sup>9</sup> Namun istilah hukum formal ini biasa dikenal dengan nama lain. Dalam beberapa masyarakat hukum adat, lembaga peradilan adat disebut dengan istilah yang berbeda-beda seperti “*sidingat*”, “*parapara adat*”, “*pokhara adat*”, “*lapatadat*”, dan istilah lain tergantung pada ciri-ciri bahasa setempat. untuk mendorong revitalisasi peradilan adat yang keberadaannya diakui secara hukum dalam sistem peradilan Indonesia.

Perbaikan hubungan ini berdasarkan kesepakatan antara korban dan pelaku. pelaku dapat mempertanggungjawabkan kerugian yang diderita korban dan pelaku diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan melalui skema kompensasi,

---

<sup>9</sup> Sitti Mawar, “ Development of Aceh's Adat Judicial System (Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh)” Vol. 10, No. 2, Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, (July-December 2021),hal.158

perdamaian, kerja sosial, dan perjanjian lainnya. Mengapa hal ini penting ketika proses pemidanaan tradisional tidak memberikan ruang bagi pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku, untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah akan berada di bawah yurisdiksi otoritas penegak hukum. Partisipasi aktif dalam masyarakat nampaknya sudah tidak penting lagi. Semuanya hanya bermuara pada sanksi dan hukuman tanpa memperhatikan hakikatnya.

Suku nias merupakan salah satu pulau yang terletak disebelah barat pulau sumatera, secara administrasi berada diwilayah Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Pulau Nias 5.625 km<sup>2</sup> dan memiliki koordinat 1°6'LU 97°32'BT, jumlah penduduk pulau nias hampir 898.689 jiwa. Pulau nias selain menjadi pulau yang terbesar di sebelah barat sumatera utara, juga terkenal dengan berbagai budaya dan hukum adatnya yang sudah dilestarikan, seperti : Lompat batu, maena dan tari-tarian lainnya, serta memiliki nilai estetika yang cukup tinggi. masyarakat Nias menamakan diri sebagai “*Ono Niha*” (*ono* = Anak/ Keturunan; *Niha* = manusia).<sup>10</sup>

Seperti halnya suku lainnya di nusantara, nias dikenal dengan hukum adat yang telah ditetapkan raja-raja dan tetua adat di zaman dahulu, hukum adat nias terkenal dengan sebutan “*Fondrakō*”, yang ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat nias dengan sanksi kutuk bagi yang melanggarnya.<sup>11</sup>

Hukum adat nias ini terkenal dengan sebutan “*Fondrakō*”, yang ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat nias dengan sanksi berupa kutuk bagi yang melanggarnya. *Fondrakō* merupakan forum musyawarah, penetapan, dan pengesahan adat dan hukum, bagi yang mematuhi *Fondrakō* akan mendapat berkat

<sup>10</sup> Sitasi Zagoto,dkk. “Budaya Nias” Cv.Jejak, anggota IKPI, (Agustus 2023),hal.30

<sup>11</sup> Elizabeth Hasian Halawa, Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Nias, (2021), hal. 17

dan bagi yang melanggar akan mendapat kutukan dan sanksi. Seperti halnya mitos tentang asal-usul orang nias yang kunon diturunkan “*nidada*” dari langit “*Tetehöli Ana*”<sup>12</sup>, maka *Fondrakö* ini diturunkan bersama dengan *Hia Walangi* ninada di daerah Gomo (Bagian Selatan Nias). Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk nias maka para raja dan tetua adat bermufakat untuk memperbaharui peraturan yang ada sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing rakyatnya.<sup>12</sup>

Istilah *Fondrakö* berasal dari akar kata '*rako*', yang merupakan kata kerja yang berarti sumpah dengan sumpah yang membawa kutukan bagi pelanggarnya. '*Fo*' berarti '*pe*' atau '*ke*', jadi *Fondrako* berarti: ketetapan dengan sumpah dan kutukan bagi yang melanggar. Istilah '*rako*' merupakan sebuah kata yang memiliki makna yang begitu tinggi dalam *Fondrakö* dengan kekuatan hukumnya yang paling kuat dapat menjatuhkan kutukan kepada orang-orang yang melanggar sumpah *Fondrako*, yaitu hukuman siksaan yang tiada tara, penderitaan bagi anak cucu, bahkan dapat membunuh siapa saja tanpa ampun. Namun disisi lain *Fondrakö* dapat memberikan kebahagiaan, kemakmuran dan berkah yang melimpah bagi orang-orang yang menaati, mengamalkan dan melaksanakan hukum-hukum *Fondrakö* dalam kehidupan mereka. *Fondrakö* memiliki *Fondrakö* (kekuasaan) sehingga dipatuhi oleh seluruh masyarakat, namun bukan merupakan perangkat hukum adat yang kaku melainkan lebih fleksibel sifatnya yang hidup dan berkembang selaras dengan dinamika sosial masyarakat pendukungnya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Amstrong Harefa, EKSISTENSI ”Fondrakö” dalam hukum adat Nias, (April 2007), hal. 1028

<sup>13</sup> Johannes Farel Halawa “Aspek hukum implementasi pidana adat nias terhadap kejahatan pelecehan seksual di desa ambukha, (2021), hal. 5

Kasus yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini adalah kasus pelecehan seksual yang telah terjadi pada tahun 2020, di Desa Hilidanayao, kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan atas nama D korba berusia 16 tahun dan atas nama A Pelaku 38 tahun. Kronologi kejadian, pada malam hari korban ditinggal sendiri oleh neneknya dirumah, neneknya pada saat itu pergi ke rumah duka, dan tiba-tiba pelaku sudah bersiaga diri dan mendatangi rumah korban tanpa memaki busana (dalam keadaan telanjang ) dengan tujuan memperkosa korban.

Kasus diatas telah diselesaikan melalui hukum adat dan belum ada pengaduan ke pihak kepolisian, dikarenakan pelaku dan korban masih memiliki hubungan keluarga, sehingga masalah diatas diselesaikan dengan hukum adat yang berlaku di Desa Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan dengan melalui beberapa tahapan penyelesaian yakni antara lain : Korban dan pelaku serta keluarga kedua belah pihak di panggil oleh kepala desa dengan tujuan untuk mengadakan mediasi antara korban dan pelaku atau medamaikan korban dan pelaku dan pelaku pada saat itu dihukum dengan membayar uang tunai 10 juta rupiah dan 1 ekor babi (*Pig*) sesuai kesepakatan yang diajukan oleh tokoh adat setempat. Pada zaman dulu sebelum pulau nias kedatangan penyebar injil atau sebelum masuk agama kristen pada tahun 1830. Pulau nias masih memberlakukan hukuman pemegalan kepala bagi orang yang melakukan perzinahan. Dan sekarang karena sudah berkembangnya zaman sudah ditiadakan karenakan dilarang oleh agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Tetapi hasil dari penyelesaian tindak pidana diatas penulis tidak setuju, dikarenakan sanksi hukum adat tidak pernah membuat efek jera bagi pelaku tindak pidana dan seharusnya kasus ini dilaporkan kepihak kepolisian supaya pelaku

diproses secara hukum yang berlaku di Indonesia. Dan harapan penulis kepada kepala desa hilidanayao, tokoh adat desa hilidanayao, ketua Lembaga adat desa hilidanayao dan masyarakat desa hilidanayao, ketika terjadi tindak pidana pelecehan seksual di lingkungan desa hilidanayao supaya tidak diselesaikan secara hukum adat tetapi korban harus membuat pengaduan kepihak penegak hukum agar pelaku dapat dipidana sesuai dengan perbuatannya. Ataupun boleh diproses secara hukum adat ketika pelaku baru pertama kali melakukannya dan wajib dibuat surat pernyataan bagi pelaku bahwasanya pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali, ketika pelaku melakukan tindak pidana lebih dari satu kali maka, pihak korban wajib membuat laporan kepihak kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut Peneliti mengambil judul penelitian yaitu: **Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual melalui Hukum Adat di Desa Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan.**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual melalui Hukum pidana adat di Desa Hilidanayao, Kabupaten Nias Selatan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini dapat memperoleh hasil yang baik, maka merumuskan tujuan yang hendak peneliti capai. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual melalui hukum pidana adat di Desa Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini, diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi diri peneliti. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis
  - a. Diharapkan sebagai sumbang pemikiran peneliti dalam rangka menambah wawasan ilmu tentang penyelesaian perkara tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum Indonesia.
  - b. Memberikan pemahaman atau pengetahuan bagi pembaca penelitian ini bagaimana cara menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual melalui hukum pidana adat di Desa Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan. Terutama yang mempunyai relevansi dalam skripsi ini.

## 2. Segi Praktis

Dihapakan menambah wawasan dan pengalaman Kegunaan secara praktis untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran terhadap hukum indonesia dan hukum adat di Desa Hilidanayao Kabupaten Nias Selatan, dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pelecehan seksual.

### 1.5 Keaslian Penelitian

Penulisan skripsi ini berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Hukum Adat”** Merupakan hasil karya sendiri bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain.

Sebelumnya pernah ada peneliti yang judulnya hampir sama yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh : JOHANES MICHAEL RAFAEL (178400058)  
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2. Judul Skripsi : **Aspek Hukum dalam Implementasi Adat Nias Terhadap Kejahatan Pelecehan Seksual di Desa Ambukha (Studi Kasus di Desa Ambukha)**
  - a. Rumusan Masalah
    1. Bagaimana penerapan aturan hukum adat di desa Ambukha terhadap kejahatan pelecehan seksual?
    2. Bagaimana Pertimbangan tokoh adat dan tokoh agama dalam pemberian sanksi pidana adat terhadap kejahatan pelecehan seksual di desa Ambukha?

1. Skripsi yang ditulis oleh: Ristiani Halawa (19600076) UNIVERSITAS HKBP NOMENNSSEN
2. Judul Skripsi : **Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Melalui Kearifan Lokal “*Fangetuo*”**
  - a. Rumusan Masalah
    1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak melalui kearifan Lokal “*fangetuo*” di Kecamatan O’ou Kabupaten Nias Selatan
    2. Apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat dalam penyelesaian pidana pelecehan seksual berdasarkan kearifan lokal (studi di Kecamatan O’ou Kabupaten Nias Selatan?)
1. Skripsi yang ditulis oleh: DHEA DWI ALDHIESTI (11920724134) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2. Judul Skripsi : **Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura.**
  - a. Rumusan Masalah
    1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelaku Kekerasan Seksual pada anak oleh Lembaga adar Melayu Siak Sri Indrapura?
    2. Apakah faktor penghambat dalam penerapan sanksi adat terhadap pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura?

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Negara Indonesia harus memberikan Perhatian terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan pelecehan seksual karena dalam pasal 33 ayat (1) undang-undang hak asasi manusia menyatakan : “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”. Kenyataannya cita-cita tersebut masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Berbagai pelanggaran hak asasi perempuan masih banyak terjadi dan perempuan terus mengalami kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk menjadi korban tindak pidana kekerasan pelecehan seksual.

Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menjelaskan bahwa, kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, bentuk diskriminasi dan kejahatan martabat kemanusiaan, harus dihapuskan. Penjelasan tersebut merujuk pada pasal 1 ayat (1) undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tindak pidana kekerasan seksual merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022*, Vol 4 No. 2 (2022), hal 173

### 2.1.1 Defenisi Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikenal dengan istilah- istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*, bahasa Indonesia diantaranya sebagai berikut.

Menurut Simons, tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, Perbuatan pelanggaran hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut ikut serta sanksi berupa pidana tertentu bagi orang yang melanggarnya.<sup>15</sup>

Tindak pidana adalah merupakan perbuatan seseorang yang dirumuskan dalam undang-undang, melanggar hukum, yang patut dipidana seseorang melakukan tindak pidana dan membuat kericuhan dalam masyarakat.<sup>16</sup> Manusia yang melakukan pelanggaran pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila orang tersebut melanggar hukum, orang yang memiliki kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> Ismu Gunadi dan jonaeldi Efendi, Hukum Pidana, kencana, (Jakarta : 2014), hal.35

<sup>16</sup> Sri Hidayani, Revi Fauzi Putra Mina, Criminalization and Decriminalization Policies in the New Concept of the Criminal Code, Volume 02, Nomor 04, Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam,(2021),hal.292

<sup>17</sup> Beby Suryani Fitri, “ Pendekatan Prenventif dalam upaya perlindungan korban tindak pidana Narkotika, (2020), hal. 8

Peristiwa pidana dalam pasal 14 ayat (1) undang- undang dasar sementara . perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat atau boleh dihukum. Undang-undang nomor 1 tahun 1951 tentang mengubah *ordonnantie tijdelijk bijzondere bepalingen strafrecht* yang termuat dalam LN.1951 No.78. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung sebuah pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapang hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberi arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari- hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>18</sup>

Bagian ke II kitab undang-undang hukum pidana tidak memberikan arti perbuatan buruk, tetapi hukum pidana mengatur perbuatan buruk, tetapi dalam pasal-pasalnya menggunakan kata yang menunjukan perbuatan salah dan dalam segmen ini kitab undang-undang hukum pidana hanya memberikan latihan yang dipandang sebagai pelanggaran, selain itu penggunaan istilah yang tidak benar seringkali memberikan kebingungan, penggunaan istilah- istilah ini bersifat *hibriditasterminologi* yang digunakan dalam pasal-pasal dalam kuhp adalah istilah pidana. meskipun buku II kitab undang-undang hukum pidana memiliki kesalahan judul, dalam menelusuri pentingnya suatu kesalahan ada 3 hal yang harus pertimbangkan.

---

<sup>18</sup> Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2019), hal.5

- a. kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Dan diancam dengan pertanggungjawaban pidana.
- b. larangan tersebut ditunjuk pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan seseorang) ketika perbuatan itu membahayakan maka orang pelakunya akan di hukum.
- c. ada hubungan erat antara pelarangan dan ancaman pidana. Karena itu diantara kejadiannya dengan orang yang menyebabkannya, ada jugahubungan eratnya.<sup>19</sup>

Menurut Mezger<sup>20</sup> unsur atau elemen perbuatan pidana yaitu:

- a. tindakan dan akibat (perbuatan).
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. unsur ilegalitas yang objektif
- e. unsur subjektif dari kejahatan perilaku kriminal mempunyai tanda-tanda objektif dan subjektif

Unsur-unsur objektif dari perilaku tindak pidana.

- a. perilaku masyarakat
- b. hasil nyata dari tindakan

---

<sup>19</sup> Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Bogor: Politeia,1995)

<sup>20</sup> Eflando Cahaya Chandan Pradana, Proses Peradilan Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana, (2016), hal.13

- c. undang-undang mencakup beberapa ketentuan seperti: pasal 281 KUHP yang berifat umum.

Menurut S.R Sianturi unsur-unsur subjektif dari tindak pidana yaitu:

- a. subjek
- b. adanya unsur kesalahan
- c. suatu tindakan yang dilarang oleh undang- undang dan bagi pelanggarnyadiancam pidana.
- d. dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Menurut R. Achmad Soema Dipradja, unsur-unsur tejadinya tindak pidana

- a. harus ada tindakan masusia.
- b. hal ini dilakukan jika telah terjadi tindakan yang tidak menyenangkan.
- c. pelaku harus mengetahui, sifat senyatanya dari tindakanya dan keadaandalam perbuatan itu dilakukan pelaku dianggap sepatutnya mengetahuinya.
- d. pelaku harus mengetahui, sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukannya di bawah keadaan tertentu.
- e. tidak seharusnya adanya keadaan *psychis* yang luar biasa,telah mempengaruhi pelaku, dengan menjatuhkan hukuman.
- f. pelaku tidak boleh bertindak dibawah tekanan bayangan- bayangan, yang mencekam, sehingga ia tidak dapat diharapkan, harus berbuat lain.

Menurut Kansil<sup>21</sup> ada lima unsur tindak pidana perzinahan yaitu:

- a. tindakan harus ada.
- b. perbuatan harus sesuai dengan uraian hukum.
- c. kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak
- d. perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku
- e. tindakan pelaku diancam hukuman.

### 2.1.2 Defenisi Tindak Pidana Pelecehan Seksual

Seksualitas berakar pada kata seks dalam kamus bahasa besar bahasa indonesia mengartikan seks sebagai jenis kelamin, hal yang keterkaitan dengan jenis kelamin seperti sengama birahi.<sup>22</sup> Pelecehan seksual merupakan masalah sosial yang masih menimpa perempuan setiap tempat dan waktu merupakan peluang terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi dimanapun seperti di angkutan umum, di restoran, di halte bus, dan di dalam ruangan, area tersembunyi, layaknya sebuah keluarga artinya pelecehan seksual bisa terjadi kapan saja dan dimana saja.

Pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada kontak fisik, tetapi pelecehan seksual juga bisa terjadi dengan secara verbal. Bentuknya bisa bermacam- macam, seperti menggoda wanita, mulai dari berteriak dalam rangka meledek wanita.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sri Wahyuni Laia, Peranan Hukum Adat Nias dalam Menyelesaikan Kasus Perzinahan, Vo 1.7 No.4, *Jurnal Education and development* (November2019), hal. 297

<sup>22</sup> Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Darurat kejahatan seksual, (Jakarta:sinar Grafika, 2016),hal.11

<sup>23</sup> Fara Novanda Fatura, Telaah tindak Pidana Pelecehan Seksual secara verbal dalamHukum

Pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Istilah dari kata "kekerasan seksual" berasal dari bahasa Inggris "kekerasan seksual", di mana "kekerasan" memiliki pengertian kekerasan, ketidaknyamanan, dan kurangnya kebebasan.<sup>24</sup>

Komnas perempuan memberikan pengertian dari pelecehan seksual adalah perbuatan melalui kontak fisik maupun non-fisik dengan sasaran alat kelamin maupun alat reproduksi organ. Komnas perempuan juga mengolompokkan tindakan termasuk dalam pelecehan seksual antara lain, ucapan kalimat yang terarah keseksual, siulan, main mata, memperlihatkan video atau foto porno grafi.<sup>25</sup>

Menurut Collier (1998), pelecehan seksual merupakan segala bentuk tindakan yang sifatnya seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang yang mendapat tindakan tersebut, dan kekerasan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh kaum wanita. Sedangkan menurut Rubenstein pelecehan seksual sebagai sifat tindakan seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung korban.<sup>26</sup>

---

Pidana Indonesia, Vol 8 No. 3, (Sept. - Des. 2019), hal. 238

<sup>24</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hal. 517.

<sup>25</sup> Aidil Azhary Syahputra, Penerapan Restorative Justice dalam Kasus kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Medan, (2023), hal. 26

<sup>26</sup> Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *kk, Pelecehan Seksual*, (Bandung : CV. MEDIA SAINS INDONESIA, 2022), hal.7

Pasal 4 ayat 1 Undang – undang nomor 12 tahu 2022 tentang tidak pidana kekerasan seksual menyebutkan tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas :

- a. Pelecehan seksual non fisik
- b. Pelecehan seksual fisik
- c. Pemaksaan kontrasepsi
- d. Pemaksaan sterilisasi
- e. Pemaksaan perkawinan
- f. Penyiksaan seksual
- g. Eksploitasi seksual
- h. Perbudakan seksual
- i. Kekerasan seksual berbasis elektronik

## 2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Adat

### 2.2.1 Defenisi Sanksi Pidana Adat

Sanksi adat merupakan suatu respon adat terhadap pelanggaran hukum adat, Tindakan tersebut harus menimbulkan guncangan keseimbangan dimasyarakat, guncangan tersebut tidak hanya terjadi ketika peraturan hukum dilanggar oleh masyarakat, tetapi juga ketika norma agama, kesusilaan dan adat istiadat dilanggar oleh masyarakat.<sup>27</sup>

Sanksi adat Lesquillier mengemukakan dalam disertasinya “*Het Adat Delectenrecht in de Magie wereldbeschouwing*” (adat memilih kehidupan magis kontenplasi), bahwa reaksi adat adalah tindakan yang ditujukan untuk memulihkan

---

<sup>27</sup> Rahmi, Susilawati, Implementasi Sanksi Pidana Adat Terhadap Tindak PidanaPenghinaan Ninik Mamak Berdasarkan Hukum Adat Minangkabau, (2023), hal. 12

ketenangan yang terganggu dan untuk meniadakan atau membiarkan situasi yang tidak menguntungkan yang disebabkan oleh pelanggaran adat, karena reaksi adat mana keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembali (kebanyakan dengan jalan pembayaran pelanggaran dengan berupa barang-barang atau uang).<sup>28</sup>

Sanksi hukum adat diperlukan karena sebagai sebuah hukum yang lahir dari sejarah, pandangan hidup, dan kaidah pergaulan yang telah disetujui oleh masyarakat, hukum pidana adat lebih dekat kepada sosiologi masyarakat dari pada hukum perundang-undangan. Sehingga sanksi hukum merupakan upaya untuk mengembalikan kesimbangan dari sifat masyarakat adat, sanksi adat itu dapat menetralkan kegoncangan yang terjadi apabila terjadi pelanggaran adat. Sehingga sanksi adat dapat berfungsi untuk mengembalikan keseimbangan, wujud dari nilai-nilai dan perasaan masyarakat yang bersangkutan. Sanksi adat dijatuhkan oleh kepala adat masyarakat hukum adat berdasarkan mufakat anggota kaum secara bersama. Hukum adat tidak selamanya identik dengan sanksi adat, namun masyarakat menjadikan sebagai alternatif terakhir ketika seseorang tidak mentaati norma yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Dasar berlakunya hukum adat di Indonesia yaitu :

a. Dasar berlakunya filosofis

Landasan filosofis hukum adalah nilai-nilai dan hakikat hukum hampir sama dan juga termasuk dalam dalil-dalil Pancasila. Landasan penerapan hukum adat

---

<sup>28</sup> Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1994), hal 226

ditinjau dari falsafah hukum adat yang hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman masyarakat Indonesia, serta bersifat luwes dan luwes sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,<sup>29</sup> yang terkandung dalam masyarakat Indonesia.

b. Dasar sosiologis

Dalam sistem hukum nasional, bentuk hukum yang ada dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Hukum yang berlaku di suatu negara dapat dikatakan sebagai “hukum yang hidup”. Selain itu, ada beberapa undang-undang yang tidak dianggap sebagai "hukum yang hidup" meskipun undang-undang tersebut berlaku. Misalnya, undang-undang yang berlaku saat ini ditegakkan melalui publikasi dalam berita resmi. Hukum adat, meskipun tidak gramatikal, mempunyai tata cara yang sama dengan hukum tertulis, tetapi dapat sah dalam arti tidak perlu diumumkan atau dituliskan serta dapat ditegakkan dan diikuti oleh masyarakat.<sup>30</sup>

c. Dasar yuridis

Dasar penerapan hukum adat secara hukum dianggap sebagai peraturan yang mengkaji tentang dasar penerapan hukum adat di Indonesia. Masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan, artinya pada suatu masa atau masa kehidupan sosial menjadi lebih baik. Ditinjau dari struktur budaya dan sosialnya, masyarakat bersifat majemuk walaupun hukum adat tidak tertulis, namun tetap ada

---

<sup>29</sup> Kartika Dewi Irianto,dkk. “Pengantar Hukum Adat Indonesia” (Cv Gita Lentera: 2024), hal.63

<sup>30</sup> *Ibid*,hal.64

dan berkembang di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.<sup>31</sup>

Aspek utama yang menjaga keabsahan hukum adat adalah:

1. Hukum adat berfungsi sebagai pedoman hukum nasional.
2. Hukum adat berperan sebagai alat kontrol sosial.
3. Hukum adat sesuai dengan fungsi hukum yaitu sebagai agen perubahan dalam kehidupan masyarakat.

### 2.2.2 Bentuk Pidana Adat Nias

Bentuk hukum pidana pada masyarakat adat Nias Selatan, selain penerapan hukum positif sebagai hukum pidana yang komprehensif, juga berlaku hukum adat dalam aspek kehidupan masyarakat tertentu, dan dalam bentuk ini ancaman hukum adat berupa denda adalah atau kerugian, pengusiran dari desa dan pengucilan dari masyarakat. Pedoman dilakukannya tindak pidana adat di Bagian Nias Selatan adalah *Fondrako*. Karena sanksi tersebut merupakan pengaturan yang sebelumnya dilakukan oleh tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat adat, maka masyarakat menyadari bahwa sanksi tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum pidana dalam hukum pidana secara formalnya. Para pemimpin adat ini terikat dengan organisasi baik secara formal maupun informal.<sup>32</sup> Hukum adat nias yang dikenal dengan istilah "*fondrako*" diidentifikasi dan ditetapkan sebagai aturan hidup masyarakat nias. Bagi yang melanggar akan diberikan kutukan (*fangelifi*) atau dihukum.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.65

<sup>32</sup> Armstrong Harefa, Eksistensi "Fondrakō" dalam hukum adat Nias (2013), hal. 1030

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

### 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

#### 3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu pengerjaan skripsi ini dilakukan sekitaran bulan oktober tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Adapun waktu pengerjaan skripsi tersebut sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Tahapan Waktu pengerjaan Sikripsi**

No	Kegiatan	Waktu Penelitian (2023-2014)												Ket.	
		Oktober 2023	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	Mei 2024	Juli 2024	Agustus 2024						
1	Pengajuan Judul	■													
2	Penyusunan Proposal		■												
3	Perbaikan Proposal			■											
4	Seminar Proposal				■										
5	Penelitian					■									
6	Pebaikan dan Seminar Hasil									■					
7	Sidang Skripsi												■		

### 3.1.2 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Hilidanayao, Kecamatan Susua, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dan empiris supaya mendapatkan data yang lengkap. Penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan teknik mengkaji, menelaah menelusuri berbagai buku-buku, undang-undang dan jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian serta rumusan masalah<sup>33</sup> Sedangkan metode penelitian empiris dilakukan dengan cara wawancara dilokasi penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan dapat mendukung rumusan masalah penelitian.<sup>34</sup>

### 3.2.2 Jenis Data

Ada tiga bahan hukum yang digunakan sebagai jenis data yaitu<sup>35</sup>:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat penelitian ini terdiri dari undang-undang hukum pidana, hukum adat, undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, undang-

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitjo Soemitri, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Gha liaIndonesia, (Jakarta. 2008). hal. 59.

<sup>34</sup> Adi, Rianto, Aspek Hukum Dalam Penelitian, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (Jakarta, 2015), hal. 34.

<sup>35</sup> H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hal. 30

undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana.

## 2) Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer seperti buku-buku, literatur, jurnal, pendapat para ahli, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>36</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sebagai bahan hukum penunjang yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun skunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum dan ensiklopedia maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>37</sup>

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, Peneliti melakukan berbagai cara teknik dalam mengumpulkan data sebagai bahan pelengkap sikripsi yaitu : kajian dalam penulisan adalah:

#### a. Penelitian Keperustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan seperti undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah dan jurnal

<sup>36</sup> Soejono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, (Jakarta,2007) hal 12

<sup>37</sup> Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Vol. 5, No.3. (Maret 2006),hal.92

hukum yang berhubungan dengan judul rumusan masalah skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data skunder.

b. Penelitian Lapangan (*Fiel Research*)

Penelitian lapangan adalah dengan melakukan penelitian langsung kelokasi penelitian di Desa Hilidanayao, kabupaten nias selatan, dengan tujuan untuk melakukan wawancara langsung kepada kepala Desa Hilidanayao, tokoh adat, Ketua Lembaga adat Desa dan masyarakat Desa Hilidanayao.<sup>38</sup>

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data ini sebenarnya merupakan suatu kegiatan dalam menemukan sub tema yang mendukung hiposteis- hipotesis, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk merumuskan hipostesis. Data peneliti ini dianalisis sesuai dengan metode penulisan untuk mendeskripsikan karakteristik sample pada variabel yang diteliti, selanjutnya dibuat suatu kesimpulan. Sedangkan cara analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga mendapat suatu pemecahannya dan dapat dibuat suatu kesimpulan<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Soejono sukanto sosiologi suatu ilmu pengantar, PT.Raja Grapindo Persada, (Jakarta. 2007) hal. 14

<sup>39</sup> HB Soepomo, Metodologi Penelitin Hukum Kualitatif bagian II, UNS press, (Surakarta. 1998), hal. 137

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana pelecehan seksual terdapat dalam pasal 281 sampai 303 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), dan pasal 59, 76D, 76E undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 414, 415,416,417,418,419,422 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 5, 6, 8, 9,10,11,12,13 dan 14 undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang TPKS, pasal 6 dan 46, undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT,
2. Penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual melalui hukum pidana adat di desa hildanayao kabupaten nias selatan adalah dalam bentuk denda atau ganti kerugian kepada pihak korban yaitu uang 10 juta dan rupiah, 1 ekor babi (*pig*)

#### 5.2 Saran

1. Di sarankan untuk mengatur tentang pidana adat dalam undang-undang pidana Indonesia.
2. Di sarankan untuk melibatkan aparat penegak hukum dalam penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual melalui pidana adat Bersama-sama dengan tetua adat, tokoh adat, kepala desa dan masyarakat adat desa hildanayao, kabupaten nias selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arief, B. N. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana:(Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru).
- Adi, R. (2015). Aspek Hukum dalam Penelitian. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Eleanora, F. N., & Ismail, Z. (2021). Ahmad, and Melanie Pita Lestari. Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan. Malang: Madza Media.
- H. Hilma Hadikusuma, 2003, Pengantar Ilmu Hukum adat Indonesi,bandung.
- I Dewa Made Suartha,(2015), Hukum dan sanksi adat, Setara Pres, Malang.
- John M. Echols, Hassan Shadily. Kamus Inggris Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997.
- Kamus, T. P. (2007). Kamus besar bahasa Indonesia. *Jakarta: Balai Pustaka.*
- Kurnia, I. P. S., Lisnawati, N. F., Veryudha, E. P., Nikmatul, K., Maidaliza, M., Desi, A., & Suminah, S. (2022). Kekerasan Seksual.
- Munandar, M. A. (2019). Pohon Impian Masyarakat Hukum Adat: Dari Substansi Menuju Koherensi. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsidan Tesis. CV. *Dotplus Publisher.*
- Prayoga, I., & Rinaldi, K. (2023). *Restorative Justice* di Desa: Transformasi Penyelesaian Konflik Menuju Kekeluargaan.
- Pide, A. S. M., & Sh, M. (2017). Hukum Adat Dahulu, kini, dan akan datang. Prenada Media.
- Prakoso, D. (1988). Perkembangan delik-delik khusus di Indonesia. Aksara Persada Indonesia.
- R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta

Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. (Bogor: Politeia, 1986).

Soesilo. R, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor: Politeia. Soemitro, R. H. (1990). Metodologi penelitian hukum dan *jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 167.

Sutopo, H. B. (1998). Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II.

Siombo, M. R., & Wiludjeng, H. (2020). Hukum Adat Dalam Perkembangannya. Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya

Kurnia, I. P. Tomalili, R. (2019). Hukum Pidana. *Deepublish*

Wijaya, A., & Ananta, WP (2022). Sinar Grafis. Darurat Kejahatan Seksual

Warjiyati, S. (2020). Pengetahuan tentang Hukum Adat . Publikasikan lebih dalam.

Wulandari, R. A., & SH, M. (2024). DASAR HUKUM BERLAKUNYA HUKUM ADAT INDONESIA. Pengantar Hukum Adat Indonesia, 59.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang- undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual

### C. Jurnal

- Apriani, D. (2015). Urgensi Hukum Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 65-74.
- Amdani, Y., & Krisna, L. A. (2019). Konsep meminta maaf sebagai hukuman dalam perkara pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(1), 67-90.
- Aena Linda Mustika, Setiyono, Muhari Santoso, Nadia Sabrina. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*. ISSN ONLINE; 2775-2070, ISSN CETAK; 2775-4464. Volume 2 Issue 1: 2021
- Berlian, S. (2019). Mediasi Penal Melalui Lembaga Adat dalam Penyelesaian Kasus Perzinaan.
- Dahlia, S., Yusran, S., & Tosepu, R. (2022). Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. *NURSING UPDATE: Jurnal Ilmiah Ilmu Keperawatan P-ISSN: 2085-5931 e-ISSN: 2623-2871*, 13(3), 169-179.
- Elmayanti, E. Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Konsep Restorative Justice di Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. *Riau Law Journal*, 6(2), 212- 230.
- Fatura, F. N. (2019). Telaah Tindak Pidana Pelecehan Seksual Secara Verbal Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Recidive*, 8(3), 238-244.
- Fatimah, S., & Fithriyyah, M. U. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual (TPKS) Di Kota Pekanbaru. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 100-107.
- Fadillah, A. N. (2021). Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Belo*, 7(2), 146-155.
- Fauzi, M. (2016). Pemberian hukuman dalam perspektif pendidikan islam. *Al-Ibrah: Jurnal Pendidikan Dan Keilmuan Islam*, 1(1), 29-49
- Fithri, B. S. (2020). Pendekatan Preventif Dalam Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Narkotika.
- Fithri, B. S., & Arie, K. (2018). Urgensi Pengaturan Hukum Perbuatan Homoseksual di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Pidana di Indonesia.

- Halawa, EH, Novianti, V., & Ikhsan, R. (2021). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Nias.
- Halawa, JMF (2021). *Aspek Hukum dalam Penerapan Hukum Pidana Adat Nias Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Desa Ambukha (Studi Kasus di Desa Ambukha)* (Disertasi Doktor Universitas Medan Area).
- Harefa, A. (2013). Eksistensi “Fondrakō” Dalam Hukum Adat Nias. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, Dan Pembelajarannya*, 7(1), 1026-1039
- Hidayani, S., & Mina, R. F. P. (2021). Criminalization and Decriminalization Policies in the New Concept of the Criminal Code. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam*, 2(4), 292-305.
- Huda, M. N. (2022). *Implementasi Restorative Justice (Keadilan Restorative) Dalam Penanganan Kasus Pidana (Studi Kasus Penganiayaan DiKejaksaan Negeri Jepara)* (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Huda, M. N. (2023). Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidamndi Indonesia. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(1), 21-35.
- Ikhsan, K. (2023). *Politik Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gambar (Cyberflashing)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Istiqamah, D. T. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 201-226.
- Ingutali, M. N., Leo, R. P., & Kian, D. A. (2023). Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Kupang Dan Upaya Penanggulangannya. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(07), 2765-2770.
- Januariawan, I. G. Pencegahan Covid 19 Berbasis Desa Adat Di desa Adat Tanggahan Peken Perspektif Hukum Adat. *COVID-19: Perspektif Hukum*, 63.
- Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan hukum perbuatan pelecehan seksual (catcalling) dalam perspektif hukum pidana. *PAMPAS: Journal of CriminalLaw*, 1(2), 1-21.
- Kusuma, Y. T. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *Jurnal Legisla*, 15(1), 113.
- Kurnianingsih, S. (2003). Pelecehan seksual terhadap perempuan di tempat kerja. *Buletin Psikologi*, 11(2).
- Laia, B. (2023). BAB II ASAL USUL ORANG NIAS. *Budaya Nias*, 29.

- Mawar, S. (2021). Development of Aceh's Adat Judicial System [Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh]. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 10(1), 150-170.
- Manarisip, M. (2013). Eksistensi Pidana Adat dalam Hukum Nasional. *Lex Crimen*, 1(4).
- Mujib, M. M. (2013). Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(2).
- Mustika, A. L., Setiyono, S., Santoso, M., & Sabrina, N. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Pelecehan Verbal Melalui Media Sosial. *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 67-72.
- Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53-64.
- Rahman, F. (2018). Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 321-336.
- Sabardi, L. (2014). Konstruksi makna yuridis masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk identifikasi adanya masyarakat hukum adat. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(2), 170-196.
- Samsuri, T. (2003). Kajian, Teori, Kerangka Konsep dan Hipotesis dalam Penelitian.
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121-141.
- Sitorus, N. T., Siregar, F. R., & Frensh, W. (2021). Penetapan Tersangka Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Yang Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Riau Law Journal*, 5(2), 227-239.
- Supriatin, U., & Setiawan, I. (2017). Persepsi Tentang Hukum Pidana Adat. *Jurnal Ilmiah Keadilan Galuh*, 4 (2), 198-211.
- Subrahmaniam Saitya, I. B. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Vyavahara Duta*, 14 (1), 1.
- Telaumbanua, M. (2023). Kepastian Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Menurut Hukum Adat. *Jurnal Panah Hukum*, 2 (2), 35-39.
- Voges, K. K., Palilingan, T. N., & Sumakul, T. (2022). Penegakan Hukum Kepada Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Yang Dilakukan Secara Online. *Lex Crimen*, 11(4).

Vivian, Y., & Arsawati, N. N. J. (2020). Peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Senpansar dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(2), 224-233.

Widnyana, I. M. (1992). Eksistensi Delik Adat Dalam Pembangunan. *Orasi ilmiah disampaikan di hadapan Sidang Terbuka Senat Universitas Udayana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 1999).*

Wowiling, G. P. (2021). Merusak Kesusilaan Di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP. *Lex Crimen*, 10(2).

#### D. Internet

<https://mh.uma.ac.id/jerat-pidana-pasal-pelecehan-seksual/> Dikutip pada hari senin 22 april 2024, pukul 04:00 wib.

<https://www.gooddoctor.co.id/hidup-sehat/mental/jenis-jenis-pelecehan-seksual-dan-cara-menghadapinya/> Dikutip hari senin 22 April 2024, pukul 03:40 wib

[https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/05/200500323\\_/mengenal-5-jenis-pelecehan-seksual-termasuk-komentar-cabul-dan-penyuapan?](https://www.kompas.com/sains/read/2020/12/05/200500323_/mengenal-5-jenis-pelecehan-seksual-termasuk-komentar-cabul-dan-penyuapan?) Dikutip pada hari senin 22 April 2026, pukul 03:55 wib

<https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/waspada-ini-bentuk-pelecehan-seksual-yang-perlu-anda-ketahui>, Dikutip 2 Mei 2024, pukul 09:00 wib

#### E. Wawancara

wawancara dengan bapak Budi Luhur Buulolo, selaku Kepala Desa Hilidanayao, Jumat, tanggal 12 Maret 2024, Pukul 08.30 wib.

wawancara dengan bapak Aroziduhu Buulolo, selaku Ketua Lembaga adat desa Hilidanayao Jumat, tanggal 12 Maret 2024 pukul 9.00 wib

wawancara dengan bapak Tarogoli Buulolo, selaku Tokoh Adat Desa Hilidanayao, jumat, tanggal 12 Maret 2024 pukul 10.45 wib

Wawancara dengan bapak Faateoli Buulolo, selaku masyarakat Desa Hilidanayao, jumat, tanggal 12 Maret 2024 pukul 11:30 wib

## DAFTAR LAMPIRAN

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

- I. Pertanyaan kepada Bapak **Budi Luhur Buulolo, S.Pd**, selaku kepala Desa Hilidanayao
  1. Bagaimana proses penyelesaian kasus pelecehan seksual biasanya dilakukan di Desa Hilidanayao?
  2. Apakah ada peraturan khusus atau prosedur tertulis mengenai kasus pelecehan seksual dalam hukum adat di Desa Hilidanayao?
  3. Apakah ada sanksi hukum adat yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual dalam hukum adat di Desa Hilidanayao?
  4. Siapa yang membujuk para pihak sehingga kasus pelecehan seksual diselesaikan melalui hukum adat bukan melalui di Pengadilan?
  5. Apa tujuan para pihak sehingga setuju kasus pelecehan seksual diselesaikan melalui hukum adat?
  
- II. Pertanyaan Kepada Bapak **Aroziduhu Buulolo**, selaku Ketua Lembaga Adat Desa Hilidanayao
  1. Bagaimana Lembaga Adat Desa Hilidanayao biasanya menangani kasus-kasus pelecehan seksual?
  2. Apa peran dan tanggungjawab dari ketua lembaga adat desa dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual?

3. Bagaimana keputusan atau putusan yang diambil oleh lembaga adat dan apa faktor-faktor yang dipertimbangkan?
4. Apa saja kendala tetua adat dalam menyelesaikan kasus-kasus pelecehan seksual di desa Hilidanayao?
5. Berapa kasus pelecehan seksual yang diselesaikan melalui hukum adat setiap tahun di Desa Hilidanayao?


**III.** Pertanyaan kepada Bapak **Tarogoli Buulolo**, selaku Tokoh adat di Desa Hilidanayao

1. Bagaimana cara menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual melalui hukum adat di Desa Hilidanayao?
2. Siapa saja yang dapat dihadirkan dalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual di Desa Hilidanayao?
3. Pihak mana yang pertama menyetujui bahwa kasus pelecehan seksual ini diselesaikan melalui hukum adat di Desa Hilidanayao?
4. Berapa sanksi atau hukuman yang di pertanggungjawabkan pelaku pelecehan seksual?
5. Apakah sanksi tersebut sudah efektif bagi diri korban?

**IV.** Pertanyaan Kepada Bapak **Faateoli Buulolo**, selaku Masyarakat Desa Hilidanayao

1. Bagaimana pendapat bapak tentang penanganan pelecehan seksual melalui hukum adat di Desa Hilidanayao?

2. Apakah bapak mengetahui prosedur mekanisme penyelesaian pelecehan seksual melalui hukum adat di Desa Hilidanayao?
3. Apakah bapak merasa bahwa proses penyelesaian kasus pelecehan seksual memberikan keadilan bagi korban dan pelaku?
4. Apakah bapak merasa bahwa lembaga adat atau tokoh-tokoh adat dalam Desa Hilidanayao memiliki kemampuan untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual dengan efektif?
5. Apakah bapak setuju tindak pidana pelecehan seksual yang terjadi di Desa Hilidanayao, diselesaikan melalui hukum adat?



## Lampiran I : Surat Pengantar Pelaksanaan Penelitian atau Riset



# UNIVERSITAS MEDAN AREA

## FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7368012 Medan 20223  
Kampus II : Jalan Sesabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122  
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ\_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 433/FH/01.10/II/2024 2 Maret 2023  
Lampiran : —  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :  
Kepala Desa Hilidanayao  
di-  
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Artikan Buulolo  
N I M : 208400050  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Desa Hilidanayao, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Pidana Adat Nias Selatan Dengan Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus : Desa Hilidanayao)*".


Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

## Lampiran II : Surat keterangan telah selesai melaksanakan Penelitian atau Riset



### SURAT KETERANGAN

Nomor : 145/21/09.2009/2004

Sehubungan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area nomor: 433/01.10/II/2024, tanggal 2 Maret 2024, tentang permohonan pengambilan Data/Riset, maka yang bertandatangan dibawah ini, kapala Desa Hilidanayao menerangkan bahwa :

NAMA : ARTIKAN BUULOLO  
NPM : 208400050  
FAKULTAS : HUKUM  
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian pengambilan Data/Riset dan wawancara di Desa Hilidanayao, mulai pada tanggal 4 Maret 2024 dengan judul skripsi "Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Melalui Hukum Adat Nias Selatan Dengan Pendekatan *Restorative Justice* (Studi Kasus : Desa Hilidanayao)"

Demikian Surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hilidanayao, 15 Maret 2024



### Lampiran III : Dokumentasi Penelitian



**Gambar 1** : Dokumentasi wawancara dengan Bapak **Budi Luhur Buulolo,S.Pd.**, selaku Kepala Desa Hilidanayao



**Gambar 2** : Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak **Aroziduhu Buulolo** Ketua Lembaga Adat Desa (LAD) Hilidanayao



**Gambar 3** : Dokumentasi Wawancara dengan bapak **Tarogoli Buulolo**, selaku Tokoh Adat Desa Hilidanayao



**Gambar 4** : Dokumentasi Wawancara dengan Bapak **Faateoli Buulolo**, selaku Masyarakat Desa Hilidanayao



**Gambar 5 :** Dokumentasi Bersama dengan Perangkat Desa dan Masyarakat Desa Hilidanayao, Kecamatan Susua, kabupaten Nias selatan.

